



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Pulau Morotai No. 89, Way Halim – Bandar Lampung
Laman : www.lampung.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 002.b/HK.01.01/K.LA/1/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022, perlu meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip serta informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. Bahwa guna menyediakan dan memberikan informasi publik maka perlu membentuk Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor . 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor. 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor. 181);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII//2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi; dan
 2. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/111/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 26 Maret 2020;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik;

3. Atasan PPID:

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
- b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:

1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1

- (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Susunan serta komposisi Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 31 Januari 2022

Ketua,



FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.H.I., M.H.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. *Arsip*.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Nomor : 002.b/HK.01.01/K.LA/1/2022
Tanggal : 31 Januari 2022

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
2.	Iskardo P. Panggar, S.H., M.H .	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Tim Pertimbangan PPID
3.	Adek Asy'Ari, S.IP.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Tim Pertimbangan PPID
4.	Ahmad Karno Satarya, S.Sos.I.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Tim Pertimbangan PPID
5.	Hermansyah, S.Hi., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Tim Pertimbangan PPID
6.	Tamri Suhaimi, M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Tim Pertimbangan PPID
7.	M. Teguh, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Tim Pertimbangan PPID
8.	Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Atasan PPID
9.	Indra Darmawan., S.I.P., M.M	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	PPID
10.	Sri Rahmawati Nasution, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	Petugas Layanan Informasi
11.	Satria Arif Gumelar, S.P	Staf Data dan Informasi	Petugas Layanan Informasi
12.	Tyas Woroasih, S.H.	Staf Pengawasan	Petugas Layanan Informasi
13.	Febby Widyaningsih, S.Psi.	Staf SDM	Petugas Layanan Informasi
14.	Febrianto Endi Pratama, S.E.	Staf Keuangan	Petugas Layanan Informasi
15.	Andi Trisandi, A.Md.	Staf Pengadaan Barang dan Jasa	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal: 31 Januari 2022

Ketua,


FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.H.I., M.H.
KETUA